



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai maksud Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan masyarakat, maka Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan dan berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju Kemandirian desa dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
10. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan Nilai Bobot Desa, Variabel Independen Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar Desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa;
11. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing Daerah;
12. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah tertentu dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Dana Perimbangan Propinsi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci;
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TUJUAN, SUMBER DANA DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Alokasi Dana Desa diberikan Kepada Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. Mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 3

Alokasi Dana Desa yang diserahkan Kabupaten kepada Desa bersumber dari bagian dari penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Bagian Ketiga
Proporsi
Pasal 4

Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten, dialokasikan Kepada Desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

B A B III
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

- (1) Besarnya plafon Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kerinci berdasarkan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Plafon Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), 60% (enam puluh persen) dibagikan secara merata kepada masing-masing Desa dan 40% (empat puluh persen) dibagikan secara proporsional berdasarkan bobot masing-masing Desa .
- (3) Bobot Desa ditentukan berdasarkan faktor atau variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
- (4) Variabel Independen utama terdiri dari :
 - a. jumlah kepala keluarga miskin;
 - b. keterjangkauan desa dari ibu kota kabupaten;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan dasar.
- (5) Variabel independen tambahan terdiri dari :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. potensi ekonomi
 - d. jumlah unit komunitas desa;
 - e. partisipasi masyarakat.

- (6) Penggunaan variabel sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) didasarkan atas ketersediaan data di daerah.

Pasal 6

Teknis dan Tata Cara serta Penetapan Besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa dimuatkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 8

- (1) Dari jumlah total penerimaan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa, sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk dana operasional Pemerintahan Desa dan BPD
- (2) Alokasi Dana Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan Desa, baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan.

Pasal 9

Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan Hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua
Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa
Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi dana desa kepada Bupati Kerinci.
- (2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (3) Mekanisme lebih lengkap akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Pasal 11

- (1) Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan/kegiatan pemberdayaan masyarakat skala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksanaan pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan Hukum sesuai peraturan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 11 Januari 2007

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 5